



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57565/PP/MA/PUU/2014/kamahagung.go.id

Bea Masuk

Tarif Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Bea Masuk atas importasi berupa 2 Jenis Barang, Sesuai Lembar Lanjutan, Negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 097360 tanggal 14 Maret 2013 dengan BM sebesar 10% BBS 100% ACFTA yang ditetapkan Terbanding menjadi BM 10% MFN;

Mahkamah Agung memastikan keabsahan Form E yang dilampirkan importer, telah dilakukan konfirmasi ke penerbit Form E di China melalui Surat Nomor: S-2760/KPU.01/2013 tanggal 5 Juli 2013;

Mahkamah Agung Banding adalah Pemohon Banding telah menyampaikan surat penegasan dari instansi penerbit C/O Form E di Negara asal (China) terkait otoritas tanda tangan yang terdapat pada Certificate of Origin Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 adalah otentik dan benar serta telah diregistrasikan oleh Shenzhen Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau China kepada Bea dan Cukai Indonesia. Sehingga Pemohon Banding tetap berkeyakinan bahwa Certificate of Origin Form E tersebut adalah sah dan legal;

Mahkamah Agung Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4508/KPU.01/2013 tanggal 25 Juli 2013, berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah besarnya pembebanan Bea Masuk atas impor barang yang menggunakan preferensi tarif dalam rangka AC-FTA;

bahwa berdasarkan REVISED OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES FOR THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA, disebutkan

Rule 2:

The Certificate of Origin (Form E) shall be issued by the Issuing Authorities of the exporting Party;

bahwa berdasarkan REVISED OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES FOR THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA, disebutkan Rule 3 (a):

A Party shall inform all the other Parties of the names and addresses of its respective Issuing Authorities and shall provide specimen signatures and specimen of official seals, and correction stamps, if any, used by its Issuing Authorities;

bahwa berdasarkan REVISED OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES FOR THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA, disebutkan pada Rule 18 (a) and (d):

- (a) The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof.
- (i) The request shall be made in writing, accompanied with a copy of the Certificate of Origin (Form E) and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form E) may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis.
 - (ii) The Customs Authority of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to a refund of the deposit if necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud.

- (iii) The Customs Authority or the Issuing Authorities of the exporting Party receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply not later than ninety (90) days after the receipt of the request.
- (d) The preferential treatment may be denied when the exporting Party fails to respond to the request to the satisfaction of the Customs Authority of the importing Party in the course of a retroactive check or verification process, as the case may be, within the time frame for verification under paragraphs (a), (b) and (c).

bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012;

bahwa permasalahan yang terjadi berkenaan dengan penerbitan Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 ditemukan tanda tangan pada Form E berbeda dengan specimen tanda tangan, sehingga keabsahan dokumen Form E, preferensi tariff ACFTA dinyatakan tidak berlaku dan ditetapkan berdasarkan tariff MFN;

bahwa untuk memastikan keabsahan Form E yang dilampirkan importer, telah dilakukan konfirmasi ke penerbit Form E di China melalui Surat Nomor: S-2760/KPU.01/2013 tanggal 5 Juli 2013;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:

1. Commercial Invoice Nomor: SG12-0876 tanggal 7 Januari 2013,
2. Packing List tanggal 7 Januari 2013,
3. Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013,

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi 2 (dua) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan PIB Nomor: 097360 tanggal 14 Maret 2013 dengan Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013;

bahwa supplier Shenzhen Weidexin Trade Co.,Ltd menerbitkan Commercial Invoice Nomor: SG12-0876 tanggal 7 Januari 2013 sebagai tagihan atas impor 2 (dua) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB senilai CIF USD 16,925.67;

bahwa supplier Shenzhen Weidexin Trade Co.,Ltd melakukan pengiriman barang dari China dengan Packing List tanggal 15 Juni 2013 dengan keterangan sebagai berikut:

Qty : 123 Pckgs
Gross Weight : 1,901,70 Kgs
Net Weigth : 1,882.25 kgs

bahwa supplier Shenzhen Weidexin Trade Co.,Ltd melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 dengan uraian barang 2 (dua) jenis barang sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mbar lanjutan PIB sejumlah 123 Bags,

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa fasilitas tarif preferensi AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 yang dilampirkan berbeda dengan contoh specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO ShenZhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut;

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani Form E dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk melakukan konfirmasi kepada ShenZhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China dan membawa asli specimen tanda tangan;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat dari ShenZhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: 47000013499 tanggal 8 Agustus 2013 perihal: Verifikasi Form E Nomor: E1340ZC38300264, yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 telah ditandatangani oleh pejabat yang sah yang bernama Xia Xiaoyan;

bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 terbukti telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara
ngekspor,
putusan.mahkamahagung.go.id

ihwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam AC-FTA adalah BM 0%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 097360 tanggal 14 Maret 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E Nomor: E13470ZC38300264 tanggal 1 Februari 2013 ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang yang sah sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Prefrensi Bea Masuk AC-FTA dengan BM 0%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perUndang-undangan perpajakan;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4508/KPU.01/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-005247/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 4 April 2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi 2 (dua) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China yang tercantum dalam PIB Nomor: 097360 tanggal 14 Maret 2013 yaitu Pos 1 jenis barang Pocketing ke dalam pos Tarif 5513.31.0000 dengan pembebanan tarif BM AC-FTA 0% dan Pos 2 jenis barang Stripe Lining ke dalam pos tarif 5512.19.0000 dengan pembebanan tarif BM AC-FTA 0%;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-57565/PP/M.XVIIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.,IP.	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iaupun Terbanding.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)